



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN
INSENTIF BAGI PENDIDIK NON-APARATUR SIPIL NEGARA DAN
KEPALA SEKOLAH NON-APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pemberian dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik dan Kepala Sekolah Non-Aparatur Sipil Negara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik dan Kepala Sekolah Non-Aparatur Sipil Negara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Dan Penyaluran Bantuan Insentif Bagi Pendidik Non-Aparatur Sipil Negara Dan Kepala Sekolah Non-Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Kesetaraan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NON-APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA SEKOLAH NON-APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bupati adaah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang formal, nonformal, pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan yaitu Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Satuan pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, guru pendamping berkebutuhan khusus, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan.
6. Kepala Sekolah adalah Guru atau pendidik yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan atau sekolah.
7. Non-Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Non-ASN adalah pegawai yang bukan berstatus ASN.
8. Bantuan Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN yang bertugas pada satuan pendidikan tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

11. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian dan penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non Aparatur Sipil Negara Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya pemberian dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian

Pasal 3

- (1) Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala

Sekolah Non-ASN pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kantor Kementerian Agama dapat diberikan jika tersedia anggarannya dalam APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Besaran Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Insentif diberikan kepada:
 - a. Kepala Sekolah Non-ASN yang diangkat oleh Yayasan Atau Lembaga Swasta lainnya pada Satuan Pendidikan swasta dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pendidik Non-ASN pada Satuan Pendidikan Negeri dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pendidik Non-ASN yang diangkat oleh yayasan atau lembaga swasta lainnya pada Satuan Pendidikan swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pendidik Non-ASN pada Satuan Pendidikan negeri di bawah naungan Kantor Kementerian Agama; dan
 - e. Pendidik Non-ASN yang diangkat oleh yayasan atau lembaga swasta lainnya pada Satuan Pendidikan swasta di bawah naungan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Penerima Bantuan Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didasarkan pada usulan calon penerima dari Kepala Satuan Pendidikan, yang disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh

Kepala Satuan Pendidikan, dan dilakukan verifikasi administrasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi dalam hal terdapat perubahan data calon penerima Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN.

Pasal 5

Pemberian Bantuan insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kantor Kementerian Agama dievaluasi setiap tahun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kantor Kementerian Agama dilaksanakan setelah ditetapkannya APBD dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat dan bertugas secara aktif pada Satuan Pendidikan induk di Daerah;
 - b. Non-ASN yang berstatus sebagai:
 1. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;

2. Pendidik pada Satuan Pendidikan tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. khusus bagi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, aktif mengajar pada Satuan Pendidikan yang proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai dengan ketentuan standar kurikulum yang berlaku;
 - d. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar pada data pokok pendidikan (Dapodik) atau Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) yang terdaftar pada *Education Management Information System (EMIS)* Kementerian Agama; dan
 - e. terdaftar dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penerima Bantuan Insentif.
- (3) Dalam hal Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN yang sudah memiliki NUPTK atau NPK tetapi belum memiliki Ijazah Sarjana (S1)/ D4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tetap diberikan Bantuan Insentif.
- (4) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, bagi Pendidik Non-ASN dan Kepala Sekolah Non-ASN yang sudah memiliki NUPTK atau NPK tetapi belum memiliki Ijazah Sarjana (S1)/ D4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka selanjutnya Bantuan Insentif tidak diberikan.

Pasal 7

- (1) Pendidik Non-ASN atau Kepala Sekolah Non-ASN yang bertugas mengajar lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) Bantuan Insentif.
- (2) Kepala Sekolah Non-ASN yang juga merangkap sebagai Pendidik hanya dapat menerima 1 (satu) jenis Bantuan Insentif, yaitu:

- a. Bantuan Insentif Pendidik Non-ASN; atau
- b. Bantuan Insentif Kepala Sekolah Non-ASN.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru dan Dosen Se-Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Mei 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002